



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa Saidina Als Sai bin Jamek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 482 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Memperhatikan, Pasal 482 KUHP, Pasal 205 KUHP, Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saidina Als Sai bin Jamek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saidina Als Sai bin Jamek oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 21 hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompor gas;
 - 1 (satu) buah Blender;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Desi Aprida binti Mahmud AS (Alm);

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh Yofistian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, yang diucapkan

Halaman 1 Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yusni Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Dedi Candra, Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusni Rini

Yofistian, S.H.